

**LAPORAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH II (DUA) DPRD KABUPATEN PASER
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yth. Bupati Paser
- Yth. Wakil Bupati Paser
- Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot
- Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser
- Yth. Kapolres Paser
- Yth. Dandim 0904 Tanah Grogot
- Yth. Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot
- Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.
- Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser
- Yth. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama serta hadirin pada sidang yang berbahagia.

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk menyampaikan eksistensi Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penetapan Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, pada tanggal 26 November 2019.

Adapun Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- Ketua Pansus : Yairus Pawe
- Wakil Ketua Pansus : H. Lamaludin
- Sekretaris : Sri Nordianti

*Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah II
DPRD Kabupaten Paser*

- Anggota : 1. Elly Ermayanti, S.Pd
2. Arlina, S.Hut
3. Ikhwan Antasari
4. Rahmadi, S.E
5. Supian
6. Muhamad Jarnawi, S.H

Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tersebut, secara khusus tugas Panitia Khusus dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser yaitu:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang; Badan Permusyawaratan Desa**

dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Untuk memperoleh masukan terhadap pembahasan 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser, kami telah melakukan studi orientasi ke beberapa Kabupaten Kota lainya.

Dan selanjutnya Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Internal pada tanggal 26 November 2019, 16 Desember 2019, terkait Persiapan Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Kab. Paser Tentang Raperda Kab. Paser.

Dan kemudian Panitia Khusus Raperda II DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Paser pada tanggal 16 Desember 2019, tanggal 23 Desember 2019, telah melakukan pembahasan intensif guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama terhadap,

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Badan Permusyawaratan Desa**

Telah melakukan pembahasan intensif guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama terhadap 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser.

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan merupakan hasil diskusi pembahasan atas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

A. Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut:

1. Dari hasil rapat koordinasi antara Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan OPD terkait dengan ini menyepakati **Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah** sebagai berikut;

2. Pasal 2 huruf d Dinas Daerah terdiri dari :

Huruf d Point 5 Berbunyi :

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B **menjadi Tipe A** , Perubahan dilakukan mengingat beban kerja pada Dinas yang berat, terutama pada bagian Sekretariat pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang mengelola besarnya keuangan Dinas. Perubahan Tipe Dinas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Huruf d Point 16a dan 16b berbunyi :

Dinas Pertanian Tipe B, Dinas Pertanian menjadi 2 Dinas yaitu :

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

2. Dinas Perkebunan dan Peternakan

Perubahan dilakukan dengan pertimbangan besarnya beban kerja karena terkait 4 Urusan didalamnya yaitu Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan, serta adanya 10 UPT yang dikelola. Hasilnya pemetaan kembali Dinas Pertanian mendapat total skoring 952,6 (**Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Enam**), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 90 maka urusan Pemerintahan Pertanian dapat dibawah dalam 2 Dinas dengan Tipe B. Untuk Nomenklatur Dinas berpedoman pada Permentan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Huruf d Point 19

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe A **menjadi Tipe B**, perubahan dilakukan karena pemisahan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.

Huruf d Point 19a

Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan Tipe C, Pembentukan Dinas dilakukan dengan memperhatikan salah satu Indikator Daerah pada penduduk Kota yang rawan kebakaran, banyaknya pengembangan perumahan di Kabupaten Paser, dan juga memperhatikan Rekomendasi Pidato Mendagri Pada HUT Damkar Ke

100 pada tanggal 1 Maret 2019 yang antara lain menyebutkan Kelembagaan Pemadam Kebakaran sebagaimana penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar lainnya harus berdiri sendiri sebagai sebuah Dinas, dan tugas serta tanggung jawab Pemadam Kebakaran dalam melayani dan melindungi masyarakat dapat maksimalkan bila dilaksanakan oleh sebuah Dinas yang mandiri di Daerah.

3. Pasal 2 huruf e Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, **Penelitian dan Pengembangan** merupakan Badan Tipe A
2. Badan Kepegawaian **dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** merupakan Badan Tipe B
3. Badan **Keuangan dan Aset Daerah** merupakan Badan Tipe A
4. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A
5. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.**

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Badan Permasyarakatan Desa

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut:

Dari hasil rapat koordinasi antara Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah **II** DPRD Kabupaten Paser dengan OPD, ABPEDSI dan Ketua-Ketua BPD Sekabupaten Paser terkait dengan pembahasan **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Badan Permasyarakatan Desa** menyepakati dengan poin-poin sebagai berikut;

1. **Konsideran Menimbang** ditambah point huruf b dan c sehingga berbunyi huruf
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 tahun 2007 tentang Badan Permasyarakatan Desa, dipandang tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa
2. **BAB I KETENTUAN UMUM** ditambahkan 3 Pasal yaitu Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 sehingga berbunyi:

Pasal 2 terkait dengan Maksud disusunnya Peraturan Daerah tentang BPD

Pasal 3 terkait dengan Tujuan pengaturan BPD

Pasal 4 terkait dengan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

3. BAB II KEANGGOTAAN BPD Bagian Kesatu Pengisian Anggota BPD
Pasal 5 diubah pada ayat 3 huruf b dan c sehingga berbunyi Pasal 5 ayat 3 Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - b Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 5.001 (lima ribu satu) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 5.001 (lima ribu satu) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
4. Pada Pasal 8 ayat 9 berbunyi Penetapan wilayah pemilihan dan jumlah anggota BPD pada setiap wilayah **pemilihan dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan** dengan keputusan Kepala Desa.
5. Pada Pasal 10 ayat 3 berbunyi Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah **pemilihan yang telah di tetapkan.**
6. Pada Pasal 15 ayat 3 berbunyi Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu **pejabat yang ditunjuk oleh Bupati**
7. Pada Pasal 18 ditambahkan 1 huruf sehingga **Pasal 18 huruf e** berbunyi Khonghucu, diawali dengan frasa "Kehadirat Tian di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah".
8. Pada ketentuan BAB III KELEMBAGAAN BPD Pasal 28 tugas staf administrasi BPD adalah sebagai berikut:
 - (1) Tugas Staf Administrasi BPD yaitu membantu Sekretaris BPD melaksanakan pekerjaan administratif BPD, kegiatan rapat BPD, penggalian aspirasi masyarakat dan tugas lain yang diberikan.
 - (2) Jam kerja Staf Administrasi BPD disesuaikan dengan jam kerja pada Pemerintah Desa Diatur dengan Peraturan Tata Tertib Desa
 - (3) Syarat untuk menjadi Staf Administrasi BPD adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari Puskesmas/ Rumah Sakit;
 - b. menguasai program komputer minimal microsoft word;
 - c. bukan anggota BPD;
 - d. pendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
 - e. tidak sedang bekerja pada instansi / perusahaan lain
 - f. Staf Administrasi BPD mendapatkan honorarium setara dengan Staf Desa dan dianggarkan dari APBDES
9. dalam beberapa perbaikan-perbaikan redaksinya yang tidak mengubah substansi terlampir dalam laporan ini.

Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.

Dari hasil pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, maka Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengajukan persetujuan kepada sidang paripurna dewan yang terhormat ini untuk dapat menyetujui

- 1. Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Badan Permusyawaratan Desa**

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019.

Atas nama Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menyampaikan banyak terima kasih kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Paser atas kerjasama yang baik, sehingga 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, pada hari ini dapat diajukan untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, selanjutnya kepada Sidang Dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan ini mendapat persetujuan.

Secara rinci hasil Rekapitulasi Pembahasan dari Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, kami lampirkan dalam laporan ini.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tana Paser, 27 Desember 2019

PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Ketua,


YAIRUS PAWE

Sekretaris


SRI NORDIANTI

*Laporan Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah II
DPRD Kabupaten Paser*